



PUTUSAN

Nomor 64/B/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

1. 1. Nama : **AMOS MUDI**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Taumi RT/RW 001/-, Desa Taumi Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire;
Pekerjaan : Petani/Kepala Suku Kampung Taumi;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;
2. Nama : **TAKEUS KAKAPA**;
Kewarganegaraan: Indonesia,
Tempat tinggal : Kampung Taumi RT/RW 001/-, Desa Taumi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire;
Pekerjaan : Petani,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;
3. Nama : **CHOLOMBUS ADIADAM**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Totoberi, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire;
Pekerjaan : Petani,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3**;
4. Nama : **ISAK KEWETE**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Keuw, Distrik Wapoga; Kabupaten Nabire;
Pekerjaan : Petani/Kepala Kampung Keuw;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4**;
5. Nama : **AGUS SOINDEMI**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kampung Keuw, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire;

"halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 64/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Perangkat Desa Keuw;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5**;

Dalam hal ini memberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **22 JULI 2017** kepada:

1. EDUARD NABABAN, S.H.;
2. MARSIOUS KARYANTA GINTING, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Alamat Kantor di **RUKO PINK JALAN PATRIOT, KELURAHAN GIRIMULYO, KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA**;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT**;

II. **PT. BUDEWA TANE MBAI**;

Tempat kedudukan: Jalan Frans Kaiseipo Nabarua Nabire Papua;

Dalam hal ini diwakili oleh SOFIA KOSWARA, Jabatan Direktur Utama PT. Budewa Tane Mbai, Alamat Jalan Permata Intan 3 Blok S II Nomor 14 RT/RW 008/002, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 98 tanggal 27 November 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-01801.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010;

Dengan ini memberikan kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **12 SEPTEMBER 2017** kepada:

1. EDUARD NABABAN, S.H.
2. MARSIOUS K. GINTING, S.H.,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eduar Nababan, S.H., Alamat Kantor di **RUKO PINK, JALAN PATRIOT GIRIMULYO, KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA**;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT INTERVENSI**;

MELAWAN:

- I. Nama jabatan : **GUBERNUR PAPUA**;

Tempat kedudukan: Jalan Soa Siu Dok II Jayapura;

Dengan ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **04 OKTOBER 2017** kepada:

"halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 64/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Y. DEREK HEGEMUR, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
2. SOFIA BONSAPIA, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
3. ABNER KEHEK, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten dan Kota Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
4. ANTON Y. KOIBUR, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian HAM pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Ham Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
5. JUADI, AR, S.H., M.Hum., Kepala Sub Bagian Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerjasama pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
6. ELSIUS F. ARAGAE, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Telaahan Hukum pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua, berkedudukan **JALAN SOA SIU DOK II JAYAPURA;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT;**

II. **PT. BENLIZ PACIFIC MUSTIKA;**

Tempat Kedudukan : Menara BCA Grand Indonesia 50 th Floor, Jalan MH. Thamrin Nomor 1 Jakarta 10310;

Dalam hal ini diwakili oleh BENNY ANGJAYA, selaku Managing Director PT. BENLIZ PACIFIC MUSTIKA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Menara BCA Grand Indonesia 50 th Floor Jalan MH. Thamrin Nomor 1 Jakarta 10310;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **17 SEPTEMBER 2017** kepada HABEL RUMBIK, S.H., SpN., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, Alamat **GEDUNG ARVA LANTAI 3, JALAN SOEROSO NOMOR 40 GONDANGDIA LAMA, Jakarta Pusat;**

"halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 64/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 64/Pen/2018/PTTUN Mks. tanggal 22 Mei 2018 ,tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 64/Pen.HS/2018/PTTUN Mks., tanggal 13 Agustus 2018, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 64/Pen.HS./2018/PTTUN Mks., tanggal 27 Agustus 2018, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2017/PTUN Jpr., tanggal 8 Maret 2018;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor Nomor 25/G/2017/PTUN Jpr., tanggal 8 Maret 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- I. Dalam Penundaan/Penangguhan:
 - Menolak permohonan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan keputusan objek gugatan berupa Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Benliz Pacific Mustika;
- II. Dalam Eksepsi:
 - Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

"halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 64/B/2018/PTTUN Mks."



III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp.869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi, dan Kuasa hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, baik Para Penggugat maupun Penggugat Intervensi melalui kuasa hukumnya yang bernama Eduard Nababan, S.H., telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 15 Maret 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2017/PTUN Jpr., tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Para Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diberitahukan kepada Tergugat, dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 15 Maret 2018 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/G/2017/PTUN Jpr., tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Penggugat Intervensi dalam permohonan bandingnya tersebut, masing-masing telah mengajukan memori banding tertanggal 4 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 4 April 2018, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum putusan tersebut, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 25/G/2017/PTUN Jpr., tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada

"halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 64/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2018, yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan tersebut, dengan alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Mei 2018, yang dikirim dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 Juni 2018, yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan tersebut, dengan alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Penggugat dan Penggugat Intervensi masing-masing pada tanggal 30 April 2018 dan tanggal 25 Mei 2018 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 25/G/2017/PTUN Mks., tanggal 30 April 2018 dan tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sesuai Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 9 Mei 2018, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2017/PTUN Jpr., tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi dan Kuasa hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 25/G/2017/PTUN Jpr., tanggal 9 Oktober 2017, telah menyatakan PT. Budewa Tane Mbai dalam perkara ini didudukan sebagai pihak Penggugat II Intervensi, menurut pendapat Majelis Hakim Banding bahwa penyebutan sebagai pihak Penggugat II Intervensi adalah tidak tepat, *karena berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara penyebutannya adalah sebagai Pihak Penggugat Intervensi, oleh karenanya dalam perkara ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat Intervensi;*

"halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 64/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Penggugat Intervensi hadir saat persidangan pengucapan putusan tersebut, fakta hukumnya bahwa permohonan bandingnya diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 15 Maret 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2017/PTUN Jpr., tanggal 15 Maret 2018, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Banding bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu empat belas hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding dari Para Penggugat maupun Penggugat Intervensi secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini, kedudukan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pemanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, maka dengan mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemanding dahulu Para Penggugat dan gugatan Pemanding dahulu Penggugat Intervensi tersebut, pihak Terbanding dahulu Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 23 Oktober 2017, telah mengajukan dalil-dalil eksepsi pada pokoknya yaitu:

- Gugatan lewat waktu;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 9 Oktober 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017, telah mengajukan dalil-dalil eksepsi pada pokoknya yaitu:

- Gugatan lewat waktu;
- Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Gugatan kabur (*obscure libel*);

"halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 64/B/2018/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan *"Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi Gugatan lewat waktu dan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (vide putusan halaman 88);*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum eksepsi tersebut, Pembanding dahulu Para penggugat dan Pembanding dahulu Penggugat Intervensi masing-masing dalam memori bandingnya dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding dahulu Para Penggugat dan Pembanding dahulu Penggugat Intervensi tersebut, Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi dan Terbanding dahulu Tergugat, masing-masing dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum eksepsi tersebut sehingga keberatan dalam memori kasasi tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi tersebut maupun alat bukti serta fakta hukum dalam persidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T II.Intv-2, T II.Intv-3, T II.Intv-4 dan T II.Intv-5 yaitu Kwitansi Penyerahan Uang masing-masing tanggal 20 Januari 2017, 18 Januari 2017, 21 Januari 2017, yang mana dalam kwitansi tersebut telah disebutkan atau tertulis identitas Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/Tahun 2014 tanggal 28 April 2014 dan ditandatangani penerimanya adalah Pembanding dahulu Para Penggugat, maka merupakan fakta hukum yang membuktikan bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat secara hukum telah mengetahui keputusan yang menjadi objek sengketa pada hari dan tanggal tersebut, serta faktanya gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat didaftarkan pada tanggal 14 Agustus 2017, oleh karenanya gugatan tersebut telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding yang menyatakan tidak mengetahui atau tidak hadir saat sosialisasi tersebut tanpa didukung dengan alat bukti, oleh karenanya alasan keberatan dimaksud tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dahulu Penggugat Intervensi yang pada pokoknya supaya untuk diperiksa tersendiri,

"halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 64/B/2018/PTTUN Mks."



setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar, karena menurut hukum masuknya pihak intervensi tidak terlepas perkara pokoknya, oleh karenanya alasan keberatan dimaksud tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan *Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi Gugatan lewat waktu dan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, sudah tepat dan benar, sehingga terhadap gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat dan Pembanding dahulu Penggugat Intervensi menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karenanya terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2017/PTUN Jpr., tanggal 8 Maret 2018 yang dimohon banding tersebut tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya secara hukum cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Para Penggugat dan Pembanding dahulu Penggugat Intervensi sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Para Penggugat dan Pembanding dahulu Penggugat Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkar, maka terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51

“halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 64/B/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat dan Pembanding dahulu Penggugat Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2017/PTUN Jpr., tanggal 8 Maret 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat dan Pembanding dahulu Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN, tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIEK EKO POERWANTO, S.H., M.H., dan M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 27 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. M. KURNIA DAUD, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

LILIEK EKO POERWANTO, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

t.t.d.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

"halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 64/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Leges	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses	:	Rp236.000,00
Penyelesaian	:	----- +
Perkara	:	
Jumlah	:	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs.MUH.KURNIA DAUD,M.H.

"halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 64/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)